

BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 22

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF PELAYANAN KELAS UTAMA DAN TARIF PENDIDIKAN/PELATIHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011, RSUD Gunung Jati telah ditetapkan sebagai Lembaga Teknis Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, maka diperlukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon;
- b. bahwa sesuai dengan adanya Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 445/Kep-359-DPPKD/2009 tentang Penetapan Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon, maka RSUD Gunung Jati Kota Cirebon telah ditetapkan dengan status BLUD secara penuh sesuai pengaturan substantive dan teknis yang telah dipenuhi;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan/pelatihan kepada masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, maka dipandang perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kelas Utama dan Tarif Pendidikan/Pelatihan di RSUD Gunung Jati dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2001 tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/ PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Departemen Kesehatan;
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban RSUD Gunung Jati Kota Cirebon sebagai Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);

29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri A);
30. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kelola (Hospital By Laws) RSUD Gunung Jati Kota Cirebon sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
31. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rencana Strategi Bisnis RSUD Gunung Jati Kota Cirebon;
32. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 48 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Gunung Jati Kota Cirebon;
33. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 49 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
34. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KELAS UTAMA DAN TARIF PENDIDIKAN/PELATIHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.
2. Direktur adalah Direktur RSUD .
3. Pelayanan medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik, dan pelayanan kefarmasian.

4. Perawatan kelas utama adalah perawatan non kelas II dan kelas III meliputi kelas perawatan kelas I Non Cakrabuana dan perawatan kelas utama yaitu Paviliun Cakrabuana terdiri atas: Cakrabuana I, IIa, IIb, IIIa dan IIIb.
5. Pelayanan rawat jalan khusus adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSUD , yang secara khusus diselenggarakan oleh RSUD di luar rawat jalan kelas III.
6. Pelayanan rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau upaya kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di RSUD kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
7. Pelayanan tindakan gawat darurat adalah pelayanan tindakan medik yang bersifat darurat yang harus dilakukan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat (*life saving*).
8. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD.
9. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
10. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik dan bimbingan sosial medis serta rehabilitasi lainnya.
11. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di RSUD.
12. Pelayanan konsultasi dan pemeriksaan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, HIV-AIDS, *medical check up*/paket pemeriksaan kesehatan dan konsultasi lainnya.
13. Pelayanan *medico-legal* atau asuransi adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum atau kepentingan asuransi dan dilaksanakan oleh dokter yang merawat pasien yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim dokter yang direkomendasikan oleh komite medik dan ditetapkan Direktur.
14. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
15. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien atau institusi di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti: pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan dan penelitian, ambulans, mobil jenazah dan lain-lain.

16. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
17. Tindakan medik non operatif invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan, yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung atas keutuhan jaringan pasien.
18. Tindakan medik non operatif non invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan, yang tidak mempengaruhi atas keutuhan jaringan pasien.
19. Tindakan medik di SMF adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter yang merawat pasien di RSUD sesuai kompetensinya atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan yang berkaitan dengan kekhususan jenis tindakan tersebut dalam ruang lingkup keilmuan kedokteran atau spesialisasi pelayanan kedokteran.
20. Tarif pelayanan kelas utama di RSUD yang selanjutnya disebut tarif pelayanan adalah tarif yang terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan yang dibebankan kepada penerima pelayanan sebagai imbalan atas jasa pelayanan di RSUD.
21. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan-bahan tertentu.
22. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite/kunjungan ke pasien, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
23. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
24. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) tertentu serta makanan padat atau lunak.
25. Makanan cair pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien dengan penyakit-penyakit tertentu dalam bentuk cair yang komponennya disesuaikan dengan penyakitnya sebagai pengganti makanan padat untuk kebutuhan nutrisinya, dan disetarakan sebagai obat.
26. Tempat tidur RSUD adalah tempat tidur dengan perlengkapannya yang tercatat dan tersedia di RSUD .
27. Ruang rawat inap khusus adalah ruang perawatan isolasi, seperti: ruang isolasi flu burung, flu babi, dan lainnya.

28. Tarif pendidikan/pelatihan adalah seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan/pelatihan yang dibebankan kepada peserta pendidikan/pelatihan di RSUD.
29. Jasa pendidikan adalah jasa yang diberikan kepada bagian yang dijadikan sebagai sumber atau pengelola data.
30. Kepaniteraan adalah Pengalaman Belajar Klinik (PBK) sarjana kedokteran yang dilaksanakan di rumah sakit yang merupakan pendidikan profesi dokter sebagai kelanjutan tahap pendidikan sarjana kedokteran.
31. Praktek Belajar Lapangan (PBL) adalah praktek belajar yang dilakukan mahasiswa di area klinik maupun non klinik.
32. Magang adalah praktek belajar pada bagian tertentu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja dengan rentang waktu tertentu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.
33. Jasa sarana adalah jasa yang diberikan kepada RSUD sebagai tempat praktek mahasiswa.
34. Jasa pendidikan adalah jasa yang diberikan kepada *cinical instructor*, *preceptor* atau pembimbing mahasiswa.
35. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Umum/Non Medis adalah pendidikan dan pelatihan pelajar/mahasiswa yang dilaksanakan di bidang umum/non medis.
36. Pendidikan dan pelatihan instalasi gizi adalah pendidikan dan pelatihan mahasiswa yang dilaksanakan pada instalasi gizi.
37. Pendidikan dan pelatihan instalasi farmasi adalah pendidikan dan pelatihan mahasiswa yang dilaksanakan pada instalasi farmasi.
38. Pendidikan dan pelatihan keperawatan adalah pendidikan dan pelatihan mahasiswa yang dilaksanakan pada bidang keperawatan.
39. Pendidikan dan pelatihan rekam medik adalah pendidikan dan pelatihan mahasiswa yang dilaksanakan pada sub bagian rekam medik dan hukum.
40. Ujian Praktek Belajar Klinik (PBK) adalah ujian yang dilaksanakan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan praktek klinik tertentu.
41. Ujian akhir program adalah ujian yang dilaksanakan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh praktek klinik.
42. Praktek profesi Ners adalah praktek belajar klinik yang dilakukan oleh lulusan sarjana keperawatan.
43. Magang dosen adalah praktek belajar pada bagian tertentu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja dengan rentang waktu tertentu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dosen institusi pendidikan.

44. Pengambilan data awal mahasiswa/dosen/pihak lain adalah pengambilan data oleh mahasiswa/dosen/pihak lain yang akan dipergunakan sebagai data awal/pendahuluan/latar belakang karya ilmiah/ penelitian.
45. Orientasi dan pembekalan teknis adalah kegiatan menyiapkan fisik dan mental serta pengenalan lingkungan serta pemahaman prosedur tindakan klinik untuk mahasiswa sebelum memulai praktek klinik.
46. Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang baik pegawai RSUD maupun bukan pegawai RSUD yang melakukan pengambilan data/ survei/ observasi/ research dan sejenisnya untuk kepentingan ilmiah (skripsi, tesis atau disertasi) dan memenuhi syarat kode etik penelitian.
47. Pengambilan data adalah pengambilan data yang dilakukan oleh mahasiswa untuk keperluan karya tulis ilmiah atau studi kasus pada bagian tertentu.
48. Studi banding (*comparison study*) adalah konsep belajar yang dilakukan di lokasi dan lingkungan berbeda yang merupakan kegiatan untuk peningkatan mutu, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan, dan lain-lain yang dilakukan oleh institusi terhadap RSUD.
49. Sewa ruangan adalah pemakaian ruang pertemuan/ruang rapat yang ada di RSUD.
50. Narasumber adalah seseorang atau kelompok yang memberikan materi/informasi tentang sesuatu dalam acara ilmiah.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Tarif pelayanan di kelas utama ini dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta dalam pembiayaan penyelenggaraan RSUD.
- (2) Ruang lingkup kebijakan tarif pelayanan adalah penetapan tarif untuk pelayanan yang dilaksanakan/diberikan RSUD di luar pelayanan yang tarifnya telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kota tentang Retribusi Perawatan Kelas III pada RSUD.
- (3) RSUD memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan dari pemungutannya merupakan pendapatan fungsional RSUD.
- (4) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) atau padanannya pada tahun berjalan.

BAB III
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan di RSUD yang dapat dikenakan tarif pelayanan dikelompokkan menjadi:
- a. pelayanan medis dan tindakan medis di ruang awat inap;
 - b. tindakan operasi dan tindakan medis lain;
 - c. pelayanan medis di poliklinik; dan
 - d. penunjang medik.
- (2) Pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari :
- a. akomodasi ruang rawat inap;
 - b. jasa konsultasi dokter;
 - c. konsultasi psikiatri rawat inap;
 - d. tindakan medis non operatif non invasif;
 - e. tindakan medis non operatif invasif;
 - f. biaya administrasi;
 - g. kebidanan dan penyakit kandungan;
 - h. penyakit saraf;
 - i. penyakit anak;
 - j. penyakit dalam;
 - k. penyakit jantung di ICCU;
 - l. penyakit paru;
 - m. tindakan medik operatif;
 - n. tindakan medik operatif bedah saraf;
 - o. rehabilitasi medik;
 - p. kedokteran forensik medikolegal;
 - q. poliklinik khusus;
 - r. Pelayanan Therapi Rumatan Methadon (PTRM);
 - s. konsultasi VCT;
 - t. bedah mulut;
 - u. orthodonti;
 - v. prostodonti;
 - w. konservasi gigi;
 - x. biaya asuransi;
 - y. medical check up;
 - z. radiologi;
 - aa. patologi klinik;
 - ab. patologi anatomi;
 - ac. makanan cair;
 - ad. pelayanan resep;
 - ae. tarif pemakaian alat kesehatan tertentu;
 - af. ambulan; dan
 - ag. pendidikan dan pelatihan.

**BAB IV
KELAS PERAWATAN**

Pasal 4

- (1) Kelas perawatan kelas utama di RSUD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kelas I non Cakrabuana;
 - b. Cakrabuana IIIb (kelas I Cakrabuana);
 - c. Cakrabuana IIIa;
 - d. Cakrabuana IIb;
 - e. Cakrabuana IIa; dan
 - f. Cakrabuana I.
- (2) Kelas perawatan ruang rawat intensif kelas utama meliputi:
 - a. ruang rawat kelas I non Cakrabuana; dan
 - b. ruang rawat utama .
- (3) Kelas perawatan ruang rawat Bayi Non Kelas III ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ruang rawat kelas I Non Cakrabuana; dan
 - b. ruang rawat utama.
- (4) Kelas perawatan pelayanan Haemodialisa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. perawatan untuk pasien umum;
 - b. perawatan untuk pasien kontraktor;
 - c. perawatan untuk pasien Askes; dan
 - d. perawatan untuk pasien HbsAg positif.

Pasal 5

Penentuan kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

- a. kelas perawatan intensif atau bayi ditentukan sesuai dengan kelas waktu awal pasien dirawat (sebelum masuk ke ruang rawat instensif atau ruang rawat inap bayi); dan
- b. apabila pasien setelah dirawat di ruang intensif atau ruang rawat inap bayi dan akan kembali ke ruang perawatan biasa ternyata ada perbedaan kelas, maka ditentukan kelas perawatan tertinggi.

**BAB V
TARIF POLIKLINIK KHUSUS**

Pasal 6

- (1) Tarif rawat jalan kelas utama di RSUD dinyatakan dalam bentuk tarif poliklinik khusus.
- (2) Tarif poliklinik khusus terdiri dari komponen jasa sarana RSUD dan jasa pelayanan.

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan haemodialisa terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan haemodialisa dikelompokkan menjadi:
 - a. tarif haemodialisa untuk pasien dengan ginjal baru (N); dan
 - b. tarif haemodialisa untuk pasien dengan ginjal reuse (R).
- (3) Tarif Haemodialisa dibedakan untuk pasien :
 - a. pasien umum;
 - b. pasien kontraktor;
 - c. pasien Askes; dan
 - d. pasien HbsAg positif.
- (4) Untuk haemodialisa pasien umum tarif pelayanannya mempertimbangkan harga bahan dan alat yang diperlukan dalam pelayanan haemodialisa.
- (5) Untuk pasien kontraktor dan Askes, tarif pelayanannya mempertimbangkan kerjasama antara RSUD dengan pihak yang menjamin pembiayaan pasien yang bersangkutan.

Pasal 8

Untuk pasien umum dan kontraktor yang dilakukan haemodialisa *cito*, komponen jasa pelayanan ditambah 100 % (seratus persen) dari komponen jasa pelayanan haemodialisa regular.

Pasal 9

Pelaksanaan haemodialisa *cito* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diputuskan oleh dokter spesialis penyakit dalam.

BAB VI TARIF RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

Pasal 10

- (1) Tarif rawat sehari (*one day care*) di RSUD disamakan dengan tarif rawat inap kelas II; dan
- (2) Tarif rawat sehari (*one day care*) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB VII TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT

Pasal 11

- (1) Tindakan medik gawat darurat dikelompokkan menjadi :
 - a. tindakan medik operatif gawat darurat; dan
 - b. tindakan medik non operatif gawat darurat.

- (2) Besar tarif tindakan medik operatif gawat darurat adalah tarif pelayanan untuk pelayanan kesehatan Non Kelas III ditambah 25 % (dua puluh lima persen) dari komponen jasa pelayanannya atas tarif yang bersangkutan.

BAB VIII TARIF RAWAT INAP

Pasal 12

- (1) Tarif rawat inap terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam tarif akomodasi.
- (3) Jasa pelayanan terdiri dari jasa asuhan keperawatan dan jasa visite dokter.
- (4) Tarif rawat khusus untuk pasien yang pembiayaannya tidak ditanggung Pemerintah (Pusat/Daerah) disetarakan dengan ruang rawat Utama III.

Pasal 13

Yang termasuk tarif akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah :

- a. sewa ruang rawat inap;
- b. pembebanan biaya listrik, telepon, air dan gas (LTAG) untuk keperluan perawatan;
- c. makanan padat atau lunak;
- d. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk keperluan :
 1. injeksi;
 2. pemasangan dan pelepasan infuse;
 3. pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium; dan
 4. ganti verban kecil.
- e. biaya pemeliharaan ruangan rawat inap; dan
- f. biaya cuci dan pemeliharaan linen.

Pasal 14

- (1) Penggunaan alat kesehatan tertentu yang di luar standar ruangan, dikenakan tarif tersendiri atau bukan paket akomodasi.
- (2) Alat kesehatan tersebut pada ayat (1) meliputi :
- a. selimut penghangat;
 - b. oksimetri;
 - c. infus pump;
 - d. syring pump;
 - e. incubator;
 - f. infant warmer;
 - g. billy blanket;
 - h. kasur dekubitus;
 - i. penghangat darah; dan
 - j. alat kesehatan tertentu lain akan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 15

- (1) Jasa asuhan keperawatan adalah jasa yang dikenakan atas :
 - a. pengkajian perawatan;
 - b. diagnosa keperawatan;
 - c. perencanaan perawatan; dan
 - d. intervensi keperawatan.
- (2) Intervensi keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d mengacu kepada standar asuhan keperawatan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI atau Keputusan Direktur.

Pasal 16

- (1) Jasa visite dokter adalah jasa yang dikenakan atas :
 - a. konsultasi;
 - b. pengkajian dan pemeriksaan klinis;
 - c. diagnosa klinis;
 - d. rencana pengobatan dan rencana pemeriksaan penunjang; dan
 - e. nasihat dan saran.
- (2) Satuan visite dokter adalah per hari (24 jam) dan per dokter spesialis.
- (3) Untuk pasien yang dirawat bersama oleh 2 (dua) atau lebih dokter dengan bidang spesialis yang berbeda, maka jasa visite dokternya dihitung untuk masing-masing dokter spesialis, sedangkan asuhan keperawatan dan akomodasinya tetap.
- (4) Visite oleh dokter umum di dalam jam kerja dilakukan pada kondisi tertentu dan atas pendelegasian dari dokter spesialis yang merawat pasien yang bersangkutan, sedangkan jasa visitenya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jasa visite dokter spesialis.
- (5) Konsultasi pasien gawat darurat di ruang rawat inap di luar jam dinas dilakukan oleh perawat ruangan kepada dokter jaga ruangan. Selanjutnya dokter jaga ruangan harus melakukan konsultasi kepada dokter spesialis jaga terkait.
- (6) Jawaban konsultasi oleh dokter spesialis untuk satu pasien via telepon atau tidak datang memeriksa pasien yang dikonsultasikan, jasa pelayanan dokter spesialis tersebut sebesar 50 % (lima puluh persen) dari visite biasa.
- (7) Penanganan pasien gawat darurat di ruangan oleh dokter umum, maka dokter umum berhak mendapat jasa pelayanannya atas tarif tindakan yang bersangkutan ditambah jasa visite sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jasa visite dokter spesialis.

Pasal 17

- (1) Untuk pasien kelas utama I dan II yang masuk RSUD atas rujukan dokter yang bertanggung jawab atas pelayanan rawat inap (pasien pribadi), jasa visite dan jasa operator untuk tindakan medik operatif dikonsultasikan kepada dokter spesialis yang bersangkutan dan telah terkonfirmasi dengan pasien/ penanggung jawabnya dengan batas kenaikan maksimal sebesar 50 % (lima puluh persen) dari visite dokter atau jasa operasi.
- (2) Untuk pasien kelas utama I dan II yang harus rawat inap atas rujukan tertulis dari dokter, tenaga kesehatan atau pegawai lain di RSUD, pada hari pertama pasien yang bersangkutan sebagai pasien pribadi sebagaimana ayat (1), maka visite dokter yang merawat pada hari pertama jasa pelayanannya dihitung 80 % (delapan puluh persen), dari jasa visite yang terkonfirmasi, sedangkan 20 % (dua puluh persen) dari tarif terkonfirmasi tersebut dialokasikan untuk yang merujuk pasien tersebut.
- (3) Untuk pasien kelas utama I dan II yang masuk RSUD dengan indikasi untuk mendapat tindakan medik operatif atas rujukan dokter yang tidak merawat pasien yang bersangkutan atau tenaga kesehatan lainnya atas rujukan tertulis, maka pasien yang bersangkutan dianggap sebagai pasien pribadi sebagaimana ayat (1), sehingga jasa operatornya ditentukan berdasarkan konsultasi dengan dokter yang akan melaksanakan operasi dan dikonfirmasi kepada pasien atau penanggungjawabnya, sedangkan jasa operatornya dialokasikan untuk dokter operator sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari jasa operator terkonfirmasi, sedangkan 20% (dua puluh persen) dari tarif terkonfirmasi tersebut dialokasikan untuk yang merujuk pasien yang bersangkutan.

**BAB IX
TARIF TINDAKAN MEDIK****Pasal 18**

- (1) Jenis tindakan medik meliputi :
 - a. tindakan medik operatif; dan
 - b. tindakan medik non operatif.
- (2) Tindakan medik operatif dikelompokkan menjadi :
 - a. tindakan medik operatif kecil I;
 - b. tindakan medik operatif kecil II;
 - c. tindakan medik operatif kecil III;
 - d. tindakan medik operatif sedang I;
 - e. tindakan medik operatif sedang II;
 - f. tindakan medik operatif sedang III;
 - g. tindakan medik operatif besar I;
 - h. tindakan medik operatif besar II;
 - i. tindakan medik operatif besar III;
 - j. tindakan medik operatif khusus I;
 - k. tindakan medik operatif khusus II; dan
 - l. tindakan medik operatif khusus III.

- (3) Penentuan suatu tindakan medik operatif ke dalam jenis tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini berdasarkan usulan masing-masing SMF.
- (4) Tindakan medik non operatif dikelompokkan menjadi :
 - a. tindakan medik non operatif invasive; dan
 - b. tindakan medik non operatif non invasive.

Pasal 19

- (1) Tindakan medik tertentu berdasarkan kekhususan jenis tindakan terhadap keilmuan atas spesialisasi pelayanan kedokteran dikelompokkan ke dalam tindakan medik SMF.
- (2) Tarif tindakan medik SMF terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 20

- (1) Tarif tindakan medik operatif terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dalam tindakan medik operatif meliputi :
 - a. sewa ruang operasi;
 - b. penggunaan bahan-bahan :
 - 1. desinfektan;
 - 2. kasa;
 - 3. plester;
 - 4. benang roll;
 - 5. sarung tangan;
 - 6. bisturi (pisau bedah);
 - 7. jarum; dan
 - 8. verband.
 - c. penggunaan alat :
 - 1. instrumen dari tindakan yang bersangkutan; dan
 - 2. alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di ruang operasi.
- (3) Jasa pelayanan dalam tindakan medik operatif terdiri dari jasa pelayanan operator/dokter bedah, jasa pelayanan dokter anestesi, jasa perawat asisten operator dan jasa perawat asisten dokter anestesi.

Pasal 21

- (1) Pada tindakan *cito*, komponen jasa pelayanan dikenakan tambahan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari komponen jasa pelayanan tindakan medik operatif elektif, sedangkan komponen jasa sarana tetap.
- (2) Pada tindakan medik operatif gabungan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan oleh operator yang sama, maka jasa pelayanan operator (dokter bedah) adalah sebagai berikut :
 - a. jasa pelayanan tindakan operatif utama sebesar 100 % (seratus persen); dan
 - b. jasa pelayanan tindakan operatif ke-2 dan seterusnya dikenakan 70 % (tujuh puluh persen).

- (3) Pada tindakan medik operatif dengan 2 operator atau lebih dengan sub spesialisasi berbeda, maka jasa pelayanan operator masing-masing 100 % (seratus persen), sedangkan untuk jasa pelayanan dokter anestesi, penata anestesi dan perawat asisten, jasa pelayanannya diambil dari tarif tindakan medik operatif tertinggi ditambah 50 % (lima puluh persen) dari jasa pelayanan yang bersangkutan, sedangkan jasa sarannya diambil dari tarif tindakan medik operatif tertinggi ditambah 20 % (dua puluh persen).
- (4) Pada tindakan medik operatif ulang yang berhubungan dengan operasi pertama dan dilakukan dalam masa perawatan, maka tarif tindakan medik operatif (jasa sarana dan jasa pelayanan) diatur sebagai berikut :
- a. reoperasi ke 1, dikenakan tarif tindakan medik operatif sebesar 70 % (tujuh puluh persen); dan
 - b. reoperasi ke 2 dan seterusnya, dikenakan tarif tindakan medik operatif sebesar 50 % (lima puluh persen).

Pasal 22

- (1) Tarif tindakan medik non operatif terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dalam tindakan medik non operatif meliputi :
- a. penggunaan sarana prasarana;
 - b. penggunaan bahan-bahan :
 1. kapas dan alkohol;
 2. desinfektan;
 3. kasa ;
 4. plester;
 5. sarung tangan; dan
 6. Verband.
 - c. penggunaan alat :
 1. instrumen dari tindakan yang bersangkutan; dan
 2. alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di ruangan.
- (3) Jasa pelayanan dalam tindakan medik non operatif terdiri dari jasa pelayanan dokter dan jasa perawat.

Pasal 23

- (1) Satuan tindakan medik non operatif untuk tindakan yang sama dihitung per 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Tindakan medik non operatif yang dilakukan lebih 1 (satu) kali per hari, maka tarif tindakannya dihitung 1 (satu) kali.

BAB X TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

Pasal 24

- (1) Jenis pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan meliputi :
- a. pelayanan persalinan normal oleh dokter;

- b. pelayanan persalinan normal bidan;
 - c. pelayanan persalinan patologi oleh dokter;
 - d. pelayanan bayi baru lahir; dan
 - e. tindakan medik ginekologi.
- (2) Tindakan medik kebidanan dan penyakit kandungan berupa tindakan medik operatif atau tindakan medik non operatif.
- (3) Untuk tindakan medik kebidanan dan penyakit kandungan yang tergolong tindakan medik operatif, tarifnya disesuaikan dalam tindakan medik operatif.

BAB XI TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN

Pasal 25

- (1) Pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan resep pasien umum, Askes, kontraktor, serta pelayanan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk ruang rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan kamar operasi.
- (2) Tarif pelayanan farmasi adalah tarif yang ditetapkan oleh Direktur setelah mempertimbangkan harga beli dan PPN ditambah 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Tarif pelayanan farmasi terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besar jasa sarana adalah harga pembelian obat, alkes, dan perbekalan kesehatan ditambah 60% (enampuluh persen) dari penambahan 25 % (duapuluh lima persen).
- (5) Besar jasa pelayanan farmasi adalah 40% (empat puluh persen) dari penambahan 25% (dua puluh lima persen).
- (6) Jasa pelayanan farmasi diperuntukkan untuk kegiatan jasa pelayanan resep.
- (7) Jasa peracikan obat dan pelayanan konseling obat tidak termasuk ayat (6), dihitung tersendiri berdasarkan satuan racikan obat atau paket konseling.

BAB XII TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 26

- (1) Pelayanan penunjang medik meliputi :
- a. pemeriksaan laboratorium;
 - b. pemeriksaan radiodiagnostik;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik; dan
 - d. pemeriksaan diagnostik khusus.
- (2) Tarif pelayanan penunjang medik terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (3) Jasa pelayanan penunjang medik dialokasikan untuk tenaga kesehatan yang langsung atau tidak langsung mempunyai kompetensi untuk melakukan ekspertise pelayanan penunjang seperti pada ayat (1).
- (4) Tenaga kesehatan yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tenaga kesehatan yang direkomendasikan oleh komite medik dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XIII TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 27

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. pelayanan rehabilitasi medik fisioterapi;
 - b. pelayanan rehabilitasi medik terapi wicara; dan
 - c. pelayanan rehabilitasi medik okupasi.
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Besarnya tarif rehabilitasi medik di setiap kelas perawatan ditetapkan secara proporsional.

BAB XIV TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI

Pasal 28

- (1) Jenis pelayanan medik gigi dan mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medik gigi dan mulut.
- (2) Pemeriksaan/tindakan bedah mulut disetarakan dengan tindakan medik operatif, sedangkan tarif dan pengklasifikasian jenis disesuaikan dengan tindakan medik operatif.
- (3) Tarif pelayanan medik gigi dan mulut terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB XV TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS, MEDICOLEGAL dan ASURANSI

Pasal 29

- (1) Pelayanan konsultasi khusus di RSUD meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi gizi;
 - b. pelayanan konsultasi psikiatri; dan
 - c. pelayanan konsultasi psikologi.
- (2) Pelayanan *medico-legal* dan asuransi meliputi:
 - a. pemeriksaan visum hidup;
 - b. pemeriksaan visum et repertum;

- c. pemeriksaan visum jiwa; dan
- d. surat keterangan untuk klaim asuransi.

Pasal 30

- (1) Pelayanan konsultasi gizi meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi gizi di poliklinik;
 - b. pelayanan konsultasi gizi di poliklinik khusus; dan
 - c. pelayanan konsultasi gizi di rawat inap.
- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter gizi medik atau tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh Direktur untuk melaksanakan pelayanan konsultasi gizi.
- (3) Pelaksanaan pelayanan konsultasi gizi untuk pasien rawat inap diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Rawat Inap pasien yang bersangkutan.
- (4) Tarif pelayanan konsultasi gizi di poliklinik khusus terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Tarif pelayanan konsultasi gizi di ruang rawat inap terdiri dari jasa pelayanan saja, sedangkan jasa sarannya sudah termasuk dalam akomodasi rawat inap.

Pasal 31

- (1) Pelayanan konsultasi psikiatri meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi psikiatri di poli rawat jalan;
 - b. pelayanan konsultasi psikiatri di poli khusus; dan
 - c. pelayanan konsultasi psikiatri di rawat inap.
- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau (SpKJ) atau tenaga kesehatan lain yang ditunjuk oleh Direktur untuk melaksanakan pelayanan konsultasi psikiatri.
- (3) Pelaksanaan pelayanan konsultasi psikiatri untuk pasien rawat inap diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) pasien yang bersangkutan, apabila penanggung jawab pasien rawat inap tersebut bukan dokter spesialis kedokteran jiwa (SpKJ).
- (4) Tarif pelayanan konsultasi psikiatri di poli khusus terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 32

- (1) Pelayanan *medico-legal* dan asuransi di rumah sakit dilaksanakan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim dokter yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Tarif pelayanan pemeriksaan visum hidup dihitung tersendiri dari tarif pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif yang diberikan oleh RSUD pada pasien.

- (3) Pelaksanaan pelayanan klaim asuransi dilaksanakan di poliklinik khusus.
- (4) Tarif pelayanan *medico-legal* atau asuransi khusus terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB XVI
TARIF PEMULASARAAN/PERAWATAN JENAZAH

Pasal 33

- (1) Jenis pemulasaraan/perawatan jenazah meliputi :
 - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah; dan
 - c. bedah mayat.
- (2) Tarif pemulasaraan/perawatan jenazah terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB XVII
TARIF PELAYANAN MAKANAN CAIR

Pasal 34

- (1) Tarif makanan cair adalah tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mempertimbangkan harga beli makanan cair yang bersangkutan ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif makanan cair terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Besar jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga pembelian bahan makanan cair ditambah 85 % (delapan puluh lima persen) dari penambahan 25% (duapuluh lima persen).
- (4) Besar jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 15% (lima belas persen) dari penambahan 25% (dua puluh lima persen).

BAB XVIII
TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Pasal 35

Pelayanan penunjang non medik di RSUD meliputi:

- a. pelayanan administrasi rawat inap;
- b. pelayanan pendidikan dan penelitian di rumah sakit; dan
- c. pelayanan ambulan dan mobil jenazah.

Pasal 36

- (1) Tarif pelayanan penunjang non medik yang bersifat pelayanan administrasi rawat inap diperuntukkan hanya untuk pasien yang dirawat.
- (2) Pelayanan administrasi rawat inap dikelompokkan menjadi:
 - a. administrasi rawat inap kelas I; dan
 - b. administrasi rawat inap kelas utama.

Pasal 37

- (1) a. Pelayanan pendidikan dan Praktek Belajar Lapangan (PBL) di RSUD bagi Institusi pendidikan kesehatan dan non kesehatan yang rutin dan tetap harus berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
b. Praktek Belajar Lapangan (PBL) meliputi Pelajar/Mahasiswa: SMK Farmasi, Mahasiswa D1, D2, D3, D4, S1, S2 dan S3.
- (2) Tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 38

- (1) Pelayanan studi banding di RSUD meliputi pelayanan studi banding ruang lingkup pelayanan medis dan keperawatan, ruang lingkup penunjang dan pendidikan serta ruang lingkup administrasi dan keuangan.
- (2) Tarif pelayanan studi banding terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa nara sumber.
- (3) Komponen jasa narasumber pada pelayanan studi banding diperuntukkan bagi narasumber yang terlibat langsung dalam pelayanan studi banding.

Pasal 39

Tarif pelayanan ambulan dan mobil jenazah terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

**BAB XIX
BESARAN TARIF****Pasal 40**

Besaran tarif pelayanan kelas utama dan tarif pendidikan/pelatihan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB XX
PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 8 April 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 10 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



HASANUDIN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 22